

LAPORAN PENELITIAN

DANA SPP/DPP UNAND 1994

KONTRAK NO. 148/LP-UA/SPP/DPP/D/-04/1994

Judul:

TINJAUAN TENTANG EKSEKUSI RIIL (REELE EXECUTIE)  
DAN PELAKSANAANNYA DI PENGADILAN NEGERI PADANG

Oleh:

ULFANORA SH

FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

LEMBAGA PENELITIAN

*Universitas Andalas*

Padang, 1994

TINJAUAN TENTANG EKSEKUSI RIIL (REEL EXECUTIE) DAN PELAKSANAANNYA DI PENGADILAN NEGERI PADANG  
(ULFANORA SH, Fakultas Hukum, 1994)

A B S T R A K

Dalam perkara perdata, suatu putusan akan tuntas selesai apabila telah dieksekusi. Artinya, Pihak yang menang telah dapat menikmati apa yang menjadi haknya. Di samping itu dengan dilaksanakannya eksekusi, wibawa lembaga peradilan dimata pencari keadilan (*justitiabelen*) tetap terpelihara sehingga pengadilan benar-benar dapat menjadi benteng terakhir bagi pencari keadilan (*the last fortress*).

Meskipun demikian, tidak semua putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dapat langsung dieksekusi. Beragam kendala dapat menyebabkan tertundanya atau tertangguhnya eksekusi. Hambatan tersebut dapat disebabkan karena belum dibayarnya biaya eksekusi lapangan, adanya bentahan dari pihak ketiga, diajukannya upaya hukum luar biasa peninjauan kembali, ditundanya eksekusi oleh Mahkamah Agung dan hambatan-hambatan fisik dilapangan berwujud dihalanginya pelaksanaan eksekusi oleh pihak yang kalah perkara.

Hambatan-hambatan demikian apabila tidak secepatnya diantisipasi akan berakibat tidak terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat dengan biaya murah seperti yang diamanatkan oleh Pasal 4 ayat (2) UU No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

# I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), demikian tertera dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.

Konstatasi demikian mengandung arti bahwa negara termasuk didalamnya pemerintah beserta lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Prinsip dari sistem ini di samping akan tampak dalam rumusan pasal-pasalinya, jelas sejalan dan merupakan pelaksanaan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang diwujudkan oleh cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menjiwai UUD 1945 dan hukum dasar yang tidak tertulis.

Sesuai dengan semangat dan ketegasan Pembukaan UUD 1945, jelas bahwa negara hukum yang dimaksud bukanlah sekedar sebagai negara hukum dalam arti formal, lebih-lebih bukanlah hanya sebagai polisi lalu lintas atau "penjaga malam" yang menjaga jangan sampai terjadi pelanggaran dan menindak para pelanggar hukum. Pengertian negara hukum menurut UUD 1945 adalah negara hukum dalam arti luas yaitu negara hukum dalam arti materiel.

## II

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan lokasi penelitian daerah hukum Pengadilan Negeri Padang. Adapun wilayah hukumnya mencakup seluruh Kotamadya Padang dan sebagian wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari; 11 Kecamatan di Daerah Tingkat II Kotamadya Padang dan 4 Kecamatan di Kepulauan Mentawai Daerah Tingkat II Kabupaten Padang Pariaman.

Secara geografis wilayah ini dibatasi oleh :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Koto Tengah
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Pauh/Lubuk Kilangan.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kepulauan Mentawai.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

Sesuai dengan wilayah hukumnya, maka Pengadilan Negeri Padang merupakan salah satu Pengadilan dari beberapa Pengadilan yang terdapat di Daerah tingkat I Sumatera Barat yang mempunyai wewenang menyelesaikan setiap perkara baik perkara perdata maupun perkara pidana.

Sesuai dengan judul, peneliti memberikan batasan waktu dan ruang lingkup pembahasan mengenai pelaksanaan eksekusi riil. Dalam hal ini diambil sampel 5 (lima) tahun terakhir

### III P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Eksekusi Riil (*Reele Executie*) tidak ditemui pengaturannya dalam HIR maupun RBG, akan tetapi terdapat dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (BRV) pada Pasal 1033. Menurut Pasal 1033 BRV, kalau putusan hakim menghukum (memerintahkan) pengosongan barang yang tidak bergerak (*on roerend goed*), dan putusan itu tidak dijalankan (secara sukarela) oleh pihak yang kalah (tergugat), Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat perintah kepada juru sita untuk melaksanakan pengosongan atas benda tersebut. Pengosongan ini meliputi diri orang yang dihukum (dikalahkan), keluarganya serta seluruh barang-barangnya. Dan pelaksanaan pengosongan dapat dilakukan dengan bantuan kekuatan umum.

Meskipun BRV secara resmi tidak berlaku lagi namun sepanjang dibutuhkan dalam praktek, lazim dipergunakan sebagai pedoman.

2. Dalam pelaksanaannya, eksekusi riil ini sering dihadapkan pada berbagai kendala. Adapun hambatan tersebut adalah :

## DAFTAR PUSTAKA

- Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1987.
- Engelbrecht, *Kitab Undang-Undang dan Peraturan-peraturan Republik Indonesia*, PT Gunung Agung, A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij, 1960.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri Liberty*, Yogyakarta, 1988.
- Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, 1985.
- Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata HIR/RBg*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Yahya Harahap, M, *Ruang Lingkup permasalahan Perdata bidang Eksekusi*, PT Gramedia, Jakarta, 1988.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.